



P U T U S A N

Nomor 2707 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, telah memutuskan perkara Anak :

Nama : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Karawang;
Umur/Tanggal lahir : 27 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kalen Raman Utara RT.01 RW.05 Desa
Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten
Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Anak tidak berada dalam tahanan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto*

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2707 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU;

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto*
Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto*
Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto*
Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU;

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto*
Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto*
Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto*
Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2707 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 16 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK** tersebut di atas berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun di LPKA Bandung dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di LPKS Subang;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong Baju warna Pink lengan pendek bergambar kartun bertuliskan True of Heart.
 - 1 (satu) potong Celana pendek warna pink bergambar kucing bertuliskan Pussy Cat.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2019/PN.Kwg tanggal 24 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **PERTAMA**: Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. **ATAU KEDUA**: Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. **ATAU KETIGA**: Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 69 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Anak **TERDAKWA ANAK** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak **TERDAKWA ANAK** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Baju warna Pink lengan pendek bergambar kartun bertuliskan True of Heart;
 - 1 (satu) potong Celana pendek warna pink bergambar kucing bertuliskan Pussy Cat;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada saksi anak Vanencia Amora;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1 KAS/Akta.Pid.Sus. Anak/2019/PN.Kwg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 24 April 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 7 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2707 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan bahwa ternyata Anak TERDAKWA ANAK tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum yang oleh karena itu membebaskan Anak TERDAKWA ANAK dari semua dakwaan Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya yaitu Anak Korban VALENCIA AMORA binti LIU KON MEUW di persidangan tidak memberikan keterangan apapun, walaupun didamping oleh ibunya dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2707 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Pelaku TERDAKWA ANAK dikeluarkan dari persidangan, yang begitu pula Saksi-Saksi lainnya merupakan Saksi *testimonium de auditu* yang mendapat keterangan dari Saksi lainnya, yang dengan demikian keterangan Para Saksi dinilai tidak mengandung nilai pembuktian secara yuridis, apalagi Anak Pelaku TERDAKWA ANAK membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum di dalam persidangan yang antara lain bahwa pada hari kejadian yaitu Jum'at tanggal 5 Januari 2018 ternyata Anak (Pelaku) TERDAKWA ANAK sedang liburan sekolah dan berada di Purwakarta, juga setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB ia berada di sekolah;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut dengan dibantu oleh **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002